

## 2. Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dari 4 (empat) indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2.1 SASARAN : PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipilih dengan maksud sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu. Indikator ini mempunyai makna Pengelolaan keuangan daerah yang baik itu dapat dipertanggungjawabkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian terhadap indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu ini berdasarkan atas hasil laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189. Adapun penilaian ini adalah atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020. 32 SKPD yang wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai peraturan perundangan.